



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN SIDOARJO
KELURAHAN CEMENGKALANG

Jl. Raya Cemengkalang No. 22 Kelurahan Cemengkalang
Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo
Telepon. 0318923150

Email : kelurahancemengkalang14@gmail.com Website : sidoarijakab.go.id

KEPUTUSAN LURAH CEMENGKALANG
KECAMATAN SIDOARJO
NOMOR : 400.7/128/438.7.1.20/2026

TENTANG
TIM KELURAHAN SIAGA TUBERKULOSIS
DI KELURAHAN CEMENGKALANG KECAMATAN SIDOARJO
KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH CEMENGKALANG KECAMATAN SIDOARJO KABUPATEN SIDOARJO,

Menimbang :

- a. bahwa penyakit Tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan di Indonesia yang memiliki dampak terhadap Kesehatan, social ekonomi dan budaya sehingga perlu tindakan penanggulangan secara komprhensif sistemitis, terpadu, parsitipatif dan berkesinambungan;
- b. bahwa Upaya mencapai eliminasi Tuberkulosis Tahun 2030, di perlukan strategis penanggulangan Tuberkulosis yang melibatkan peran serta dan keterlibatan pemangku kepentingan multisektor serta penggerakkan seluruh lapisan masyarakat
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan konsideran diatas maka perlu ditetapkan Keputusan Lurah tentang Kelurahan Siaga Tuberkulosis ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
 4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
 5. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2014 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang penggaran Keuangan Kelurahan;
 9. Peraturan Menteri Kelurahan, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Kelurahan
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Tim Kelurahan Siaga Tuberkulosis di Kelurahan Cemengkalang Kecamatan Sidoarjo

KEDUA

: Susunan Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu, Adalah sebagai berikut :

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Pengarah	a. Camat Sidoarjo : Mokhamad Aziz Muslim, S.Sos b. Kepala Kepolisian Sektor : Kopol Hery Setyo Susanto, SE c. Komando Rayon Militer : Kapten Cke Kamsuri d. Kepala Puskesmas Urangagung : dr. Rahmadiyah
2	Ketua	Lurah Cemengkalang
3	Wakil Ketua	Dokter Puskesmas Urangagung : dr. Shofia Marisaningrum, SA
4	Sekretaris	Sekretaris Kelurahan Cemengkalang
5	Anggota	
	a. Bidang Perencanaan Koordinator Anggota	Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Cemengkalang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Cemengkalang
	b. Bidang Penemuan dan Pengobatan Tuberkulosis Koordinator Anggota	Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Cemengkalang Pengelola Program Tuberkulosis Puskesmas Urangagung Kader Tuberkulosis Kelurahan Cemengkalang
	c. Bidang Dukungan Sosial dan Ekonomi Pasien Tuberkulosis Koordinator Anggota	Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Cemengkalang Pengelola Program Tuberkulosis Puskesmas Urangagung Kader Tuberkulosis Kelurahan Cemengkalang
	d. Bidang Edukasi Koordinator Anggota	Ketua TP-PKK Kelurahan Cemengkalang Pokja IV TP PKK Kelurahan Cemengkalang

	e. Bidang Pengurangan Stigma dan Diskriminasi Koordinator Anggota	Bintara Pembina Kelurahan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Cemengkalang
--	---	---

KETIGA

- : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terdiri dari :
- Menjadi penggerak atau koordinator utama segala bentuk kegiatan Kelurahan Siaga Tuberkulosis ;
 - Mengintegrasikan rencana kerja pemerintah kelurahan untuk pengembangan Kelurahan Siaga Tuberkulosis;
 - Memanfaatkan forum atau pertemuan kelurahan yang sudah ada untuk membahas situasi tuberculosis serta pelaksanaan Kelurahan Siaga Tuberkulosis;
 - Melakukan konsultasi dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) tentang pengerahan Masyarakat dalam melaksanakan kelurahan siaga tuberculosis;
 - Melakukan konsultasi dengan puskesmas untuk perencanaan, pelaksanaan, pencatatan dan pelaporan, serta monitoring dan evaluasi program penanggulangan tuberculosis di kelurahan;
 - Memonitor hasil pelaksanaan program dan melakukan evaluasi Bersama anggota tim;
 - Melaksanakan Kerjasama antar pengurus dengan seluruh anggota tim untuk mencapai kelancaran Kelurahan Siaga Tuberkulosis, yang dibagi dalam bidang perencanaan, bidang penemuan dan pengobatan Tuberkulosis, bidang dukungan social dan ekonomi pasien tuberculosis, bidang edukasi dan bidang pengurangan stigma dan diskriminasi.

KEEMPAT

- : Penyelenggaraan Kelurahan Siaga Tuberkulosis sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA mencakup :
berikut :
- Dukungan untuk penyelenggaraan Kelurahan Siaga Tuberkulosis;
 - Dukungan komplementer untuk pasien dan penyintas tuberculosis;
 - Dukungan biaya atau penyediaan transportasi pasien tuberculosis untuk mengakses rumah sakit/fasilitas pelayanan Kesehatan bagi keluarga miskin atau miskin ekstrim;
 - Dukungan intensif untuk kader dalam kegiatan deteksi dini, penemuan kasus, pemantauan pengobatan dan

pelacakan kasus mangkir berobat tuberkulosis melalui kunjungan rumah;

- e. Dukungan untuk peningkatan kapasitas bagi kader dan penyintas tuberkulosis untuk terlibat aktif dalam kegiatan pencegahan, penemuan kasus dan pendampingan pengobatan pasien tuberculosi;
- f. Dukungan promosi Kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka penanggulangan Tuberkulosis termasuk pencetakan materi komunikasi tuberkulosis untuk seluruh kader dan Masyarakat;
- g. Peningkatan keterampilan pasien dan penyintas tuberculosi untuk pemberdayaan ekonomi guna meningkatkan kualitas hidup pasien dan penyintas tuberkulosis;
- h. Kegiatan promosi, pencegahan dan penyediaan layanan dasar Kesehatan dalam rangka penanggulangan tuberkulosis lainnya sesuai kewenangan kelurahan dan diputuskan dalam musyawarah Kelurahan.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan (APBKelurahan), dana swadaya Masyarakat, hibah dunia usaha, serta dapat memanfaatkan sumber dana lainnya yang sah sesuai Peraturan Perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sidoarjo
Pada Tanggal : 12 Januari 2026

A.n. Camat Sidoarjo
Lurah Cemengkalang,



Ditandatangani secara elektronik oleh

ADI KARJAWAN, A.Md
LURAH

Adi Karjawan, A.Md
Penata Tingkat I/ III d
NIP. 197105121998031007